



PUTUSAN

Nomor 481/Pid.Sus/2021/PN Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Ajie Prananda Alias Aji Bin Ilham. S;
Tempat lahir : Pare-Pare;
Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 07 April 1996;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Sultan Hasanuddin Lr. Panda Kel. Tipulu Kec. Kendari Barat Kota Kendari;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Mei 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor 481/Pid.Sus/2021/PN Kdi tanggal 10 Agustus 2021;

Terdakwa Ajie Prananda Alias Aji Bin Ilham. S ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 07 Mei 2021 sampai dengan tanggal 26 Mei 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 27 Mei 2021 sampai dengan tanggal 05 Juli 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 06 Juli 2021 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2021;
4. Penuntut sejak tanggal 27 Juli 2021 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2021;
5. Hakim PN sejak tanggal 10 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 08 September 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 September 2021 sampai dengan tanggal 7 November 2021;

Terdakwa didampingi oleh SUHARDI, SHOKTAVIANUS TOMBI, SH., NASRUL MUALLING, SH., RUDI HARYANTO, S.H sebagai Advokat / Penasehat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum SHOTOKAN KEADILAN KENDARI yang beralamat berkantor di Jalan D.I Panjaitan No. 399 B, kel. Baruga Kec. Baruga Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Agustus 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari dibawah Req.Nomor.323/Pid/2021/PN.Kdi. tanggal 19 Agustus 2021.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor 481/Pid.Sus/2021/PN Kdi tanggal 10 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 481/Pid.Sus/2021/PN Kdi. tanggal 10 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa AJIE PRANANDA alias AJI BIN ILHAM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan 1 bukan tanaman melanggar dakwaan KESATU Kedua pasal 112 ayat (2) UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika DAN "secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, dan menguasai Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dalam Dakwaan KEDUA pasal 111 ayat(1) Undang Undang Nomor 35 tahun 2009.
2. Menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa AJIE PRANANDA alias AJI BIN ILHAM Pidana penjara selama 12 (duabelas) tahun dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidi 6 (enam) bulan Penjara.
3. Menyatakan barang bukti :
 - 51 (lima puluh satu) sachet/plastic klip Narkoba Gol 1 jenis shabu dengan berat bruto 29,15 (dua puluh Sembilan koma lima belas) gram,
 - 27 (dua puluh tujuh) sachet plastic klip narkotika gol 1 jenis ganja berat bruto 70 gram,
 - 1 buah tas ransel warna hijau,
 - 1 buah tas ransel kecil warna ungu,
 - 1 lembar celana jeans warna hitam,
 - 1 unit timbangan digital warna silver,

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 481 /Pid.Sus/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 dos HP Vivo Y20S warna putih,
- 1 bungkus kemasan besar permen blaster,
- 1 buah kaleng rokok gudang garam,
- 1 unit handphone samsung warna hitam berserta sim cardnya 082264307278,
- 6 lembar kemasan premen blaster,
- 1 lembar kemasan permen garuda ting ting,
- 1 batang pipet plastic ujungnya di runcing,
- 11 sachet kecil kosong

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya :

Memohon keringanan Hukuman kepada terdakwa dengan alasan sebagai berikut :

- Terdakwa selama dalam persidangan selalu bersifat baik;
- Terdakwa jujur dalam memberikan keterangan, sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung orang tua;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

PERTAMA

Bahwa terdakwa AJIE PRANANDA alias AJI bin ILHAM. S, pada hari Selasa tanggal 04 Mei 2021 sekitar jam 15.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2021 atau dalam kurun waktu tahun 2021 bertempat di Jalan Kedondong Lr. Aklamasi 2 Kel. Andonouhu Kec. Poasia Kota Kendari atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 481 /Pid.Sus/2021/PN Kdi



menyerahkan Narkotika golongan I yaitu Narkotika jenis Shabu sebanyak 51 sachet dengan berat Bruto keseluruhan kurang lebih 29, 15 gram yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari tim Dit Res Narkoba Polda Sultra menerima informasi dari masyarakat bahwa terdakwa Ajie Prananda alias Aji bin Ilham. S telah melakukan pengedaran narkotika jenis shabu dengan cara sistem tempel terhadap pelanggannya sehingga atas dasar laporan tersebut tim Ditres Narkoba Polda Sultra lalu melakukan penyelidikan terhadap terdakwa dan pada pada hari Selasa tanggal 04 Mei 2021 sekitar jam 15.30 Wita bertempat di Jalan Kedondong Lr. Aklamasi 2 Kel. Andonouhu Kec. Poasia Kota Kendari aparat kepolisian melakukan pengangkapan kepada terdakwa yang saat itu baru saja keluar dari kamar di Wisma Melati dan saat dilakukan pengeledahan pada badan terdakwa ditemukan 1 sachet shabu dibungkus dengan bungkus kulit permen garuda ditemukan pada saku celana terdakwa dan 6 sachet shabu dibungkus dengan kemasan permen blaster dalam tas kecil ungu yang dikenakan terdakwa dan kemudian aparat kepolisian melakukan pengeledahan di tempat terdakwa menginap yaitu di Wisma Melati Kamar nomor 6 dan ditemukan barang bukti Narkotika jenis Shabu dan Ganja serta barang bukti lainnya yang kemudian telah dilakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut dengan rincian sebagai berikut : 51 (lima puluh satu) sachet/plastic klip Narkoba Gol 1 jenis shabu dengan berat bruto 29,15 (dua puluh Sembilan koma lima belas) gram, 27 (dua puluh tujuh) sachet plastic klip narkotika gol 1 jenis ganja berat bruto 70 gram, 1 buah tas ransel warna hijau, 1 buah tas ransel kecil warna ungu, 1 lembar celana jeans warna hitam, 1 unit timbangan digital warna silver, 1 dos HP Vivo Y20S warna putih, 1 bungkus kemasan besar permen blaster, 1 buah kaleng rokok gudang garam, 1 unit handphone smasung warna hitam berserta sim cardnya 082264307278, 6 lembar kemasan premen blaster, 1 lembar kemasan permen garuda ting ting, 1 batang pipet plastic ujungnya di runcing, 11 sachet kecil kosong.

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium terhadap 51 Sachet barang bukti yang disita dari terdakwa, ditimbang berat Netto adalah 15,9663 gram dan mengandung Metamfetamina Narkotika golongan 1 sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No Lab PP.01.01.27A.27A5.05.21.92 tanggal 18 Mei 2021. Dan dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga pemeriksaan Laboratorium terhadap 27 Sachet barang bukti, ditimbang berat netto adalah 62,5108 gram dan mengandung Metamfetamina Narkotika golongan 1 jenis Ganja sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No Lab PP.01.01.27A.27A5.05.21.94 tanggal 18 Mei 2021.

- Bahwa terdakwa Ajie Prananda alias Aji bin Ilham. S melakukan penjualan narkotika dengan cara sistem tempel dengan keuntungan yang diperoleh sebesar 5 juta per 50 gram narkotika.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I dan terdakwa Ajie Prananda alias Aji bin Ilham. S bukan merupakan peneliti dan bukan tenaga medis atau orang yang bergerak dibidang farmasi dan obat-obatan sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan terdakwa Ajie Prananda alias Aji bin Ilham. S sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) Undang-Undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa AJIE PRANANDA alias AJI bin ILHAM. S pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan pertama, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, dan menguasai Narkotika golongan I yaitu Narkotika jenis Shabu sebanyak 51 sachet dengan berat Bruto keseluruhan kurang lebih 29, 15 gram dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari tim Dit Res Narkoba Polda Sultra menerima informasi dari masyarakat bahwa terdakwa Ajie Prananda alias Aji bin Ilham. S telah melakukan pengedaran narkotika jenis shabu dengan cara sistem tempel terhadap pelanggannya sehingga atas dasar laporan tersebut tim Ditres Narkoba Polda Sultra lalu melakukan penyelidikan terhadap terdakwa dan pada pada hari Selasa tanggal 04 Mei 2021 sekitar jam 15.30 Wita bertempat di Jalan Kedondong Lr. Aklamasi 2 Kel. Andonouhu Kec. Poasia Kota Kendari aparat kepolisian melakukan pengangkapan kepada terdakwa yang saat itu baru saja keluar dari kamar di Wisma Melati dan saat dilakukan penggeledahan pada badan terdakwa ditemukan 1 sachet shabu dibungkus dengan

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 481 /Pid.Sus/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bungkus kulit permen garuda ditemukan pada saku celana terdakwa dan 6 sachet shabu dibungkus dengan kemasan permen blaster dalam tas kecil ungu yang dikenakan terdakwa dan kemudian aparat kepolisian melakukan penggeledahan di tempat terdakwa menginap yaitu di Wisma Melati Kamar nomor 6 dan ditemukan barang bukti Narkotika jenis Shabu dan Ganja serta barang bukti lainnya yang kemudian telah dilakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut dengan rincian sebagai berikut : 51 (lima puluh satu) sachet/plastic klip Narkoba Gol 1 jenis shabu dengan berat bruto 29,15 (dua puluh Sembilan koma lima belas) gram, 27 (dua puluh tujuh) sachet plastic klip narkotika gol 1 jenis ganja berat bruto 70 gram, 1 buah tas ransel warna hijau, 1 buah tas ransel kecil warna ungu, 1 lembar celana jeans warna hitam, 1 unit timbangan digital warna silver, 1 dos HP Vivo Y20S warna putih, 1 bungkus kemasan besar permen blaster, 1 buah kaleng rokok gudang garam, 1 unit handphone smasung warna hitam berserta sim cardnya 082264307278, 6 lembar kemasan premen blaster, 1 lembar kemasan permen garuda ting ting, 1 batang pipet plastic ujungnya di runcing, 11 sachet kecil kosong.

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium terhadap 51 Sachet barang bukti yang disita dari terdakwa, ditimbang berat Netto adalah 15,9663 gram dan mengandung Metamfetamina Narkotika golongan 1 sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No Lab PP.01.01.27A.27A5.05.21.92 tanggal 18 Mei 2021. Dan dilakukan juga pemeriksaan Laboratorium terhadap 27 Sachet barang bukti, ditimbang berat netto adalah 62,5108 gram dan mengandung Metamfetamina Narkotika golongan 1 jenis Ganja sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No Lab PP.01.01.27A.27A5.05.21.94 tanggal 18 Mei 2021.

- Bahwa terdakwa Ajie Prananda alias Aji bin Ilham. S melakukan penjualan narkotika dengan cara sistem tempel dengan keuntungan yang diperoleh sebesar 5 juta per 50 gram narkotika.
- Bahwa terdakwa Ajie Prananda alias Aji bin Ilham. S tidak memiliki ijin dari yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, dan menguasai Narkotika golongan I dan terdakwa Ajie Prananda alias Aji bin Ilham. S bukan merupakan peneliti dan bukan tenaga medis atau orang yang bergerak dibidang farmasi dan obat-obatan sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan terdakwa Ajie Prananda alias Aji bin Ilham. S sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) Undang-Undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

DAN

KEDUA

Bahwa terdakwa AJIE PRANANDA alias AJI bin ILHAM. S pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan pertama, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, dan menguasai Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman yaitu Narkotika jenis Ganja sebanyak 27 sachet dengan berat Bruto keseluruhan kurang lebih 70 gram dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari tim Dit Res Narkoba Polda Sultra menerima informasi dari masyarakat bahwa terdakwa Ajie Prananda alias Aji bin Ilham. S telah melakukan pengedaran narkotika jenis shabu dengan cara sistem tempel terhadap pelanggannya sehingga atas dasar laporan tersebut tim Ditres Narkoba Polda Sultra lalu melakukan penyelidikan terhadap terdakwa dan pada pada hari Selasa tanggal 04 Mei 2021 sekitar jam 15.30 Wita bertempat di Jalan Kedondong Lr. Aklamasi 2 Kel. Andonouhu Kec. Poasia Kota Kendari aparat kepolisian melakukan pengangkapan kepada terdakwa yang saat itu baru saja keluar dari kamar di Wisma Melati dan saat dilakukan pengeledahan pada badan terdakwa ditemukan 1 sachet shabu dibungkus dengan bungkus kulit permen garuda ditemukan pada saku celana terdakwa dan 6 sachet shabu dibungkus dengan kemasan permen blaster dalam tas kecil ungu yang dikenakan terdakwa dan kemudian aparat kepolisian melakukan pengeledahan di tempat terdakwa menginap yaitu di Wisma Melati Kamar nomor 6 dan ditemukan barang bukti Narkotika jenis Shabu dan Ganja serta barang bukti lainnya yang kemudian telah dilakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut dengan rincian sebagai berikut : 51 (lima puluh satu) sachet/plastic klip Narkoba Gol 1 jenis shabu dengan berat bruto 29,15 (dua puluh Sembilan koma lima belas) gram, 27 (dua puluh tujuh) sachet plastic klip narkotika gol 1 jenis ganja berat bruto 70 gram, 1 buah tas ransel warna hijau, 1 buah tas ransel kecil warna ungu, 1 lembar celana jeans warna hitam, 1 unit timbangan digital warna silver, 1 dos HP Vivo Y20S warna putih, 1 bungkus kemasan besar permen blaster, 1 buah

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 481 /Pid.Sus/2021/PN Kdi



kaleng rokok gudang garam, 1 unit handphone smasung warna hitam berserta sim cardnya 082264307278, 6 lembar kemasan premen blaster, 1 lembar kemasan permen garuda ting ting, 1 batang pipet plastic ujungnya di runcing, 11 sachet kecil kosong.

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium terhadap 51 Sachet barang bukti yang disita dari terdakwa, ditimbang berat Netto adalah 15,9663 gram dan mengandung Metamfetamina Narkotika golongan 1 sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No Lab PP.01.01.27A.27A5.05.21.92 tanggal 18 Mei 2021. Dan dilakukan juga pemeriksaan Laboratorium terhadap 27 Sachet barang bukti, ditimbang berat netto adalah 62,5108 gram dan mengandung Metamfetamina Narkotika golongan 1 jenis Ganja sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No Lab PP.01.01.27A.27A5.05.21.94 tanggal 18 Mei 2021.

- Bahwa terdakwa Ajie Prananda alias Aji bin Ilham. S melakukan penjualan narkotika dengan cara sistem tempel dengan keuntungan yang diperoleh sebesar 5 juta per 50 gram narkotika.

- Bahwa terdakwa Ajie Prananda alias Aji bin Ilham. S tidak memiliki ijin dari yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, dan menguasai Narkotika golongan I dan terdakwa Ajie Prananda alias Aji bin Ilham. S bukan merupakan peneliti dan bukan tenaga medis atau orang yang bergerak dibidang farmasi dan obat-obatan sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan terdakwa Ajie Prananda alias Aji bin Ilham. S sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) Undang-Undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Keterangan Saksi SUNARDI, yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada pokoknya keterangan yang saksi berikan sesuai dengan BAP sebagaimana keterangan yang telah saksi berikan di tingkat penyidikan.
- Berawal dari tim Dit Res Narkoba Polda Sultra menerima informasi dari masyarakat bahwa terdakwa Ajie Prananda alias Aji bin Ilham. S telah melakukan pengedaran narkoba jenis shabu dengan cara sistem tempel terhadap pelanggannya.
- Bahwa atas dasar laporan tersebut tim Ditres Narkoba Polda Sultra lalu melakukan penyelidikan terhadap terdakwa dan pada pada hari Selasa tanggal 04 Mei 2021 sekitar jam 15.30 Wita bertempat di Jalan Kedondong Lr. Aklamasi 2 Kel. Andonouhu Kec. Poasia Kota Kendari saksi dan tim Ditres Narkoba Polda Sultra melakukan pengungkapan kepada terdakwa
- Bahwa saat saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saat itu terdakwa baru saja keluar dari kamar di Wisma Melati dan saat dilakukan pengeledahan pada badan terdakwa ditemukan 1 sachet shabu dibungkus dengan bungkus kulit permen garuda ditemukan pada saku celana terdakwa dan 6 sachet shabu dibungkus dengan kemasan permen blaster dalam tas kecil ungu yang dikenakan terdakwa.
- Bahwa saksi beserta tim melakukan pengeledahan di tempat terdakwa menginap yaitu di Wisma Melati Kamar nomor 6 dan ditemukan barang bukti Narkoba jenis Shabu dan Ganja serta barang bukti lainnya yang kemudian telah dilakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut dengan rincian sebagai berikut : 44 (empat puluh empat) sachet/plastic klip Narkoba Gol 1 jenis shabu, 27 (dua puluh tujuh) sachet plastic klip narkoba gol 1 jenis ganja, 1 buah tas ransel warna hijau, 1 buah tas ransel kecil warna ungu, 1 lembar celana jeans warna hitam, 1 unit timbangan digital warna silver, 1 dos HP Vivo Y20S warna putih, 1 bungkus kemasan besar permen blaster, 1 buah kaleng rokok gudang garam, 1 unit handphone smasung warna hitam beserta sim cardnya 082264307278, 6 lembar kemasan premen blaster, 1 lembar kemasan permen garuda ting ting, 1 batang pipet plastic ujungnya di runcing, 11 sachet kecil kosong.
- Bahwa ditunjukkan dan dibacakan hasil pemeriksaan Laboratorium terhadap 51 Sachet barang bukti yang disita dari terdakwa, ditimbang berat Netto adalah 15,9663 gram dan mengandung Metamfetamina

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 481 /Pid.Sus/2021/PN Kdi



Narkotika golongan 1 sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No Lab PP.01.01.27A.27A5.05.21.92 tanggal 18 Mei 2021. Dan dilakukan juga pemeriksaan Laboratorium terhadap 27 Sachet barang bukti, ditimbang berat netto adalah 62,5108 gram dan mengandung Metamfetamina Narkotika golongan 1 jenis Ganja sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No Lab PP.01.01.27A.27A5.05.21.94 tanggal 18 Mei 2021.

- Bahwa Terdakwa Ajie Prananda alias Aji bin Ilham tidak memiliki ijin dari yang berwenang memiliki, menyimpan, dan menguasai Narkotika golongan I

Atas keterangan Saksi Sunardi , Terdakwa membenarkan.

1. Keterangan Saksi ALFIAN BLEGUR, yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa pada pokoknya keterangan yang saksi berikan sesuai dengan BAP sebagaimana keterangan yang telah saksi berikan di tingkat penyidikan.

- Berawal dari tim Dit Res Narkoba Polda Sultra menerima informasi dari masyarakat bahwa terdakwa Ajie Prananda alias Aji bin Ilham. S telah melakukan pengedaran narkotika jenis shabu dengan cara sistem tempel terhadap pelanggannya.

- Bahwa atas dasar laporan tersebut tim Ditres Narkoba Polda Sultra lalu melakukan penyelidikan terhadap terdakwa dan pada pada hari Selasa tanggal 04 Mei 2021 sekitar jam 15.30 Wita bertempat di Jalan Kedondong Lr. Aklamasi 2 Kel. Andonouhu Kec. Poasia Kota Kendari saksi dan tim Ditres Narkoba Polda Sultra melakukan pengungkapan kepada terdakwa

- Bahwa saat saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saat itu terdakwa baru saja keluar dari kamar di Wisma Melati dan saat dilakukan penggeledahan pada badan terdakwa ditemukan 1 sachet shabu dibungkus dengan bungkus kulit permen garuda ditemukan pada saku celana terdakwa dan 6 sachet shabu dibungkus dengan kemasan permen blaster dalam tas kecil ungu yang dikenakan terdakwa.

- Bahwa saksi beserta tim melakukan penggeledahan di tempat terdakwa menginap yaitu di Wisma Melati Kamar nomor 6 dan ditemukan barang bukti Narkotika jenis Shabu dan Ganja serta



barang bukti lainnya yang kemudian telah dilakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut dengan rincian sebagai berikut : 44 (empat puluh empat) sachet/plastic klip Narkoba Gol 1 jenis shabu, 27 (dua puluh tujuh) sachet plastic klip narkotika gol 1 jenis ganja, 1 buah tas ransel warna hijau, 1 buah tas ransel kecil warna ungu, 1 lembar celana jeans warna hitam, 1 unit timbangan digital warna silver, 1 dos HP Vivo Y20S warna putih, 1 bungkus kemasan besar permen blaster, 1 buah kaleng rokok gudang garam, 1 unit handphone smasung warna hitam berserta sim cardnya 082264307278, 6 lembar kemasan premen blaster, 1 lembar kemasan permen garuda ting ting, 1 batang pipet plastic ujungnya di runcing, 11 sachet kecil kosong.

- Bahwa ditunjukkan dan dibacakan hasil pemeriksaan Laboratorium terhadap 51 Sachet barang bukti yang disita dari terdakwa, ditimbang berat Netto adalah 15,9663 gram dan mengandung Metamfetamina Narkotika golongan 1 sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No Lab PP.01.01.27A.27A5.05.21.92 tanggal 18 Mei 2021. Dan dilakukan juga pemeriksaan Laboratorium terhadap 27 Sachet barang bukti, ditimbang berat netto adalah 62,5108 gram dan mengandung Metamfetamina Narkotika golongan 1 jenis Ganja sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No Lab PP.01.01.27A.27A5.05.21.94 tanggal 18 Mei 2021.

- Bahwa Terdakwa Ajie Prananda alias Aji bin Ilham tidak memiliki ijin dari yang berwenang memiliki, menyimpan, dan menguasai Narkotika golongan I

Atas keterangan Saksi Alfian Blegur, Terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada pokoknya keterangan yang terdakwa berikan sesuai dengan BAP sebagaimana keterangan yang telah terdakwa berikan di tingkat penyidikan.
- Berawal dari tim Dit Res Narkoba Polda Sultra menerima informasi dari masyarakat bahwa terdakwa Ajie Prananda alias Aji bin Ilham. S telah melakukan pengedaran narkotika jenis shabu dengan cara sistem tempel terhadap pelanggannya sehingga atas dasar laporan tersebut tim Ditres Narkoba Polda Sultra lalu melakukan penyelidikan terhadap terdakwa dan pada pada hari Selasa tanggal 04 Mei 2021



sekitar jam 15.30 Wita bertempat di Jalan Kedondong Lr. Aklamasi 2 Kel. Andonouhu Kec. Poasia Kota Kendari aparat kepolisian melakukan pengungkapan kepada terdakwa yang saat itu baru saja keluar dari kamar di Wisma Melati ;

- Bahwa saat dilakukan pengeledahan pada badan terdakwa ditemukan 1 sachet shabu dibungkus dengan bungkus kulit permen garuda ditemukan pada saku celana terdakwa dan 6 sachet shabu dibungkus dengan kemasan permen blaster dalam tas kecil ungu yang dikenakan terdakwa dan kemudian aparat kepolisian melakukan pengeledahan di tempat terdakwa menginap yaitu di Wisma Melati Kamar nomor 6 dan ditemukan barang bukti Narkotika jenis Shabu dan Ganja serta barang bukti lainnya yang kemudian telah dilakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut dengan rincian sebagai berikut : 51 (lima puluh satu) sachet/plastic klip Narkoba Gol 1 jenis shabu dengan berat bruto 29,15 (dua puluh Sembilan koma lima belas) gram, 27 (dua puluh tujuh) sachet plastic klip narkotika gol 1 jenis ganja berat bruto 70 gram, 1 buah tas ransel warna hijau, 1 buah tas ransel kecil warna ungu, 1 lembar celana jeans warna hitam, 1 unit timbangan digital warna silver, 1 dos HP Vivo Y20S warna putih, 1 bungkus kemasan besar permen blaster, 1 buah kaleng rokok gudang garam, 1 unit handphone smasung warna hitam berserta sim cardnya 082264307278, 6 lembar kemasan premen blaster, 1 lembar kemasan permen garuda ting ting, 1 batang pipet plastic ujungnya di runcing, 11 sachet kecil kosong.

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium terhadap 51 Sachet barang bukti yang disita dari terdakwa, ditimbang berat Netto adalah 15,9663 gram dan mengandung Metamfetamina Narkotika golongan 1 sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No Lab PP.01.01.27A.27A5.05.21.92 tanggal 18 Mei 2021. Dan dilakukan juga pemeriksaan Laboratorium terhadap 27 Sachet barang bukti, ditimbang berat netto adalah 62,5108 gram dan mengandung Metamfetamina Narkotika golongan 1 jenis Ganja sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No Lab PP.01.01.27A.27A5.05.21.94 tanggal 18 Mei 2021.

- Bahwa terdakwa Ajie Prananda alias Aji bin Ilham. S melakukan penjualan narkotika dengan cara sistem tempel dengan keuntungan yang diperoleh sebesar 5 juta per 50 gram narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I dan terdakwa Aje Prananda alias Aji bin Ilham. S bukan merupakan peneliti dan bukan tenaga medis atau orang yang bergerak dibidang farmasi dan obat-obatan sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah diajukan alat bukti surat sebagai berikut :

- Hasil Pemeriksaan Laboratorium/ Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No Lab PP.01.01.27A.27A5.05.21.94 tanggal 18 Mei 2021.;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 51 (lima puluh satu) sachet/plastic klip Narkoba Gol 1 jenis shabu dengan berat bruto 29,15 (dua puluh Sembilan koma lima belas) gram,
- 27 (dua puluh tujuh) sachet plastic klip narkotika gol 1 jenis ganja berat bruto 70 gram,
- 1 buah tas ransel warna hijau,
- 1 buah tas ransel kecil warna ungu,
- 1 lembar celana jeans warna hitam,
- 1 unit timbangan digital warna silver,
- 1 dos HP Vivo Y20S warna putih,
- 1 bungkus kemasan besar permen blaster,
- 1 buah kaleng rokok gudang garam,
- 1 unit handphone samsung warna hitam berserta sim cardnya 082264307278,
- 6 lembar kemasan premen blaster,
- 1 lembar kemasan permen garuda ting ting,
- 1 batang pipet plastic ujungnya di runcing,
- 11 sachet kecil kosong

Barang bukti tersebut telah disita sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga bisa dijadikan alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :



- Bahwa penangkapan terdakwa Berawal dari tim Dit Res Narkoba Polda Sultra menerima informasi dari masyarakat bahwa terdakwa Aje Prananda alias Aji bin Ilham. S telah melakukan pengedaran narkotika jenis shabu dengan cara sistem tempel terhadap pelanggannya.
- Bahwa atas dasar laporan tersebut tim Ditres Narkoba Polda Sultra lalu melakukan penyelidikan terhadap terdakwa dan pada pada hari Selasa tanggal 04 Mei 2021 sekitar jam 15.30 Wita bertempat di Jalan Kedondong Lr. Aklamasi 2 Kel. Andonouhu Kec. Poasia Kota Kendari saksi dan tim Ditres Narkoba Polda Sultra melakukan pengangkapan kepada terdakwa Yang saat itu terdakwa baru saja keluar dari kamar di Wisma Melati dan saat dilakukan pengeledahan pada badan terdakwa ditemukan 1 sachet shabu dibungkus dengan bungkus kulit permen garuda ditemukan pada saku celana terdakwa dan 6 sachet shabu dibungkus dengan kemasan permen blaster dalam tas kecil ungu yang dikenakan terdakwa.
- Bahwa tim Kepolisian tim melakukan pengeledahan di tempat terdakwa menginap yaitu di Wisma Melati Kamar nomor 6 dan ditemukan barang bukti Narkotika jenis Shabu dan Ganja serta barang bukti lainnya yang kemudian telah dilakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut dengan rincian sebagai berikut : 44 (empat puluh empat) sachet/plastic klip Narkoba Gol 1 jenis shabu, 27 (dua puluh tujuh) sachet plastic klip narkotika gol 1 jenis ganja, 1 buah tas ransel warna hijau, 1 buah tas ransel kecil warna ungu, 1 lembar celana jeans warna hitam, 1 unit timbangan digital warna silver, 1 dos HP Vivo Y20S warna putih, 1 bungkus kemasan besar permen blaster, 1 buah kaleng rokok gudang garam, 1 unit handphone smasung warna hitam berserta sim cardnya 082264307278, 6 lembar kemasan premen blaster, 1 lembar kemasan permen garuda ting ting, 1 batang pipet plastic ujungnya di runcing, 11 sachet kecil kosong.
- Bahwa hasil pemeriksaan Laboratorium terhadap 51 Sachet barang bukti yang disita dari terdakwa, ditimbang berat Netto adalah 15,9663 gram dan mengandung Metamfetamina Narkotika golongan 1 sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No Lab PP.01.01.27A.27A5.05.21.92 tanggal 18 Mei 2021. Dan dilakukan juga pemeriksaan Laboratorium terhadap 27 Sachet barang bukti, ditimbang berat netto adalah 62,5108 gram dan mengandung Metamfetamina Narkotika golongan 1 jenis Ganja sesuai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No Lab
PP.01.01.27A.27A5.05.21.94 tanggal 18 Mei 2021.

- Bahwa Terdakwa Ajie Prananda alias Aji bin Ilham tidak memiliki ijin dari yang berwenang memiliki, menyimpan, dan menguasai Narkotika golongan I

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah di dakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun berbentuk Kombinasi yakni KESATU Pertama pasal 114 ayat (2) Undang Undang No 35 Tahun 2009 atau Kedua Pasal 112 ayat (2) Undang Undang No 35 Tahun 2009 DAN KEDUA Pasal 111 ayat (1) Undang Undang No 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun berbentuk kombinasi, maka berdasarkan fakta-fakta hukum Majelis Hakim dapat langsung mempertimbangkan dakwaan Kombinasi alternatif yang lebih mendekati dari unsur perbuatan terdakwa yakni dakwaan kedua PERTAMA Pasal 112 ayat (2) Undang Undang No 35 Tahun 2009 DAN KEDUA Pasal 111 ayat (1) Undang Undang No 35 Tahun 2009;, yang unsur-unsurnya adalah ;

Menimbang Bahwa adapn unsur-unsur dari Pasal 112 ayat (2) Undang Undang No 35 Tahun 2009 adalah :

1. Setiap orang;

1. Tanpa hak dan melawan hukum;

2. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "setiap orang" adalah setiap orang sebagai subjek hukum dalam undang-undang yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan secara hukum atas perbuatannya yaitu setiap orang sebagai pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah menghadapkan terdakwa AJIE PRANANDA alias AJI bin ILHAM. S, yang dalam persidangan identitas terdakwa sebagaimana tertera dalam dakwaan

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 481 /Pid.Sus/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan telah dibenarkan oleh terdakwa sehingga tidak terjadi error in persona, serta menurut pengamatan Majelis Hakim, terdakwa dalam keadaan sehat serta tidak diketemukan adanya tanda-tanda kelainan jiwa sehingga kepada terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum, dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud secara tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan dari Terdakwa adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perbuatan tersebut didasari dengan pengetahuan Terdakwa, bahwa perbuatannya akan menimbulkan akibat hukum jika dilakukan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan dan barang bukti yang ada serta Keterangan Terdakwa, bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 04 Mei 2021 sekitar jam 15.30 Wita bertempat di Jalan Kedondong Lr. Aklamasi 2 Kel. Andonouhu Kec. Poasia Kota Kendari, terdakwa ditangkap tangan oleh aparat kepolisian sedang menguasai 1 sachet shabu dibungkus dengan bungkus kulit permen garuda ditemukan pada saku celana terdakwa dan 6 sachet shabu dibungkus dengan kemasan permen blaster dalam tas kecil ungu yang dikenakan terdakwa.

Menimbang bahwa kemudian dilakukan pengeledahan di kamar tempat terdakwa menginap yaitu di Wisma Melati Kamar nomor 6 dilakukan pengeledahan oleh aparat kepolisian dan ditemukan barang bukti Narkotika jenis Shabu dan Ganja serta barang bukti lainnya yang kemudian telah dilakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut dengan rincian sebagai berikut : 44 (empat puluh empat) sachet/plastic klip Narkoba Gol 1 jenis shabu, 27 (dua puluh tujuh) sachet plastic klip narkotika gol 1 jenis ganja, 1 buah tas ransel warna hijau, 1 buah tas ransel kecil warna ungu, 1 lembar celana jeans warna hitam, 1 unit timbangan digital warna silver, 1 dos HP Vivo Y20S warna putih, 1 bungkus kemasan besar permen blaster, 1 buah kaleng rokok gudang garam, 1 unit handphone smasung warna hitam berserta sim cardnya 082264307278, 6 lembar kemasan premen blaster, 1 lembar kemasan permen garuda ting ting, 1 batang pipet plastic ujungnya di runcing, 11 sachet kecil kosong.

Menimbang Bahwa barang bukti 44 (empat puluh satu) sachet/plastic klip Narkoba Gol 1 jenis shabu dan 27 (dua puluh tujuh) sachet plastic klip narkotika gol 1 jenis ganja yang ditemukan oleh aparat kepolisian merupakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Shabu dan Ganja yang sengaja terdakwa simpan di Wisma Melati Kamar nomor 6 dengan tujuan akan dijual.

Menimbang Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium terhadap 51 Sachet barang bukti yang disita dari terdakwa, ditimbang berat Netto adalah 15,9663 gram dan mengandung Metamfetamina Narkotika golongan 1 sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No Lab PP.01.01.27A.27A5.05.21.92 tanggal 18 Mei 2021. Dan dilakukan juga pemeriksaan Laboratorium terhadap 27 Sachet barang bukti, ditimbang berat netto adalah 62,5108 gram dan mengandung Metamfetamina Narkotika golongan 1 jenis Ganja sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No Lab PP.01.01.27A.27A5.05.21.94 tanggal 18 Mei 2021.

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dan terdakwa bukan orang atau pihak yang diperbolehkan menurut ketentuan hukum dan Undang-Undangan, serta terdakwa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai, Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu.

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum menurut Prof.Mr.D.Simon dalam buku dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia karangan Drs.P.A.F. Lamintang, SH cetakan ketiga, penerbit PT. Citra Aditya Bakti Bandung 1997 halaman 347 pada alenia ketiga "... Mengartikan "wederrechtelijk" itu sebagai "in strija methet recht" atau "bertentangan dengan hukum.....", sedangkan Prof. Pompe dalam buku yang sama halaman 350 alenia kedua mengatakn "...wederrechtelijk " itu dapat diartikan sebaagi "instrijd met positief recht" atau "bertentangan dengan hukum positif";

Menimbang, bahwa Prof. Van Hattum dalam buku yang sama halaman 351 alenia ketiga berpendapat, ".....bahwa pengertian perkataan "wederrechtelijk" itu haruslah dibatasi hanya sebagai "instrijd met het geschreven recht" atau "bertentangan dengan hukum yang tertulis";

Menimbang, bahwa Van Hamel dan Hoge Raad dalam buku Hukum Pidana kumpulan kuliah bagian kesatu yang telah dikupas kedalam bahasa Indonesia dari bahasa Belanda oleh Prof. Satochid Kartanegara, SH penerbit Balai Lektor Mahasiswa halaman 350 memberikan perumusan wederrechtelijk itu sebagai "tanpa hak atau wewenangnya (zonder eigen recht of zonder eigen bevoegheid)";

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 481 /Pid.Sus/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sedangkan pengertian “melawan hukum” menurut teori hukum pidana yaitu sikap atau perbuatan yang dengan sengaja dilakukan oleh seseorang dan bertentangan dengan norma, kepatutan dan atau hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa jika batasan (definisi) tentang “tindak pidana” tersebut kita hubungkan dengan sifat melawan hukum, maka tentunya titik berat diletakkan pada kepentingan masyarakat, sehingga dengan demikian maka “sifat melawan hukum” dalam hukum pidana adalah bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum dalam perkara ini adalah bahwa Terdakwa tidak mempunyai alas hak terhadap narkotika golongan I tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;

Menimbang, bahwa mengacu pada Pasal 8 UU.RI.No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ayat 1 berbunyi “Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan”. Dan ayat 2 berbunyi “Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan”. Serta mengacu Pasal 12 UU.RI.No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ayat 1 berbunyi “Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”. Ayat 2 berbunyi “Pengawasan produksi Narkotika Golongan I untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara ketat oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan”. Ayat 3 berbunyi “Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan produksi dan/atau penggunaan dalam produksi dengan jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, diperoleh kesimpulan bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatan memiliki,



menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu dan tidak untuk penelitian, serta perbuatan terdakwa tanpa dilengkapi surat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya, dan juga bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan atau kesehatan dan terdakwa bukan sebagai Dokter atau Apoteker, sehingga terdakwa tidak memiliki hak atas barang bukti Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut, maka menurut hemat Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan dan barang bukti yang ada serta Keterangan Terdakwa, bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 04 Mei 2021 sekitar jam 15.30 Wita bertempat di Jalan Kedondong Lr. Aklamasi 2 Kel. Andonouhu Kec. Poasia Kota Kendari, terdakwa ditangkap tangan oleh aparat kepolisian sedang menguasai 1 sachet shabu dibungkus dengan bungkus kulit permen garuda ditemukan pada saku celana terdakwa dan 6 sachet shabu dibungkus dengan kemasan permen blaster dalam tas kecil ungu yang dikenakan terdakwa.

Menimbang bahwa kemudian dilakukan pengeledahan di kamar tempat terdakwa menginap yaitu di Wisma Melati Kamar nomor 6 dilakukan pengeledahan oleh aparat kepolisian dan ditemukan barang bukti Narkotika jenis Shabu dan Ganja serta barang bukti lainnya yang kemudian telah dilakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut dengan rincian sebagai berikut : 44 (empat puluh empat) sachet/plastic klip Narkoba Gol 1 jenis shabu, 27 (dua puluh tujuh) sachet plastic klip narkotika gol 1 jenis ganja, 1 buah tas ransel warna hijau, 1 buah tas ransel kecil warna ungu, 1 lembar celana jeans warna hitam, 1 unit timbangan digital warna silver, 1 dos HP Vivo Y20S warna putih, 1 bungkus kemasan besar permen blaster, 1 buah kaleng rokok gudang garam, 1 unit handphone smasung warna hitam berserta sim cardnya 082264307278, 6 lembar kemasan premen blaster, 1 lembar kemasan permen garuda ting ting, 1 batang pipet plastic ujungnya di runcing, 11 sachet kecil kosong.

Menimbang Bahwa barang bukti 44 (empat puluh satu) sachet/plastic klip Narkoba Gol 1 jenis shabu dan 27 (dua puluh tujuh) sachet plastic klip narkotika gol 1 jenis ganja yang ditemukan oleh aparat kepolisian merupakan Shabu dan Ganja yang sengaja terdakwa simpan di Wisma Melati Kamar nomor 6 dengan tujuan akan dijual.



Menimbang Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium terhadap 51 Sachet barang bukti yang disita dari terdakwa, ditimbang berat Netto adalah 15,9663 gram dan mengandung Metamfetamina Narkotika golongan 1 sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No Lab PP.01.01.27A.27A5.05.21.92 tanggal 18 Mei 2021. Dan dilakukan juga pemeriksaan Laboratorium terhadap 27 Sachet barang bukti, ditimbang berat netto adalah 62,5108 gram dan mengandung Metamfetamina Narkotika golongan 1 jenis Ganja sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No Lab PP.01.01.27A.27A5.05.21.94 tanggal 18 Mei 2021.

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dan terdakwa bukan orang atau pihak yang diperbolehkan menurut ketentuan hukum dan Undang-Undang, serta terdakwa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai, Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu ;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada uraian pertimbangan fakta hukum tersebut diatas, Maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sub unsur tanpa hak memiliki, menguasai narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu telah terpenuhi;

Menimbang Bahwa oleh karena dakwaan kombinasi Alternatif pertama telah terpenuhi maka Selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pasal Pasal 111 ayat (1) Undang Undang No 35 Tahun 2009; yang unsur-unsurnya adalah ;

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak dan melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman ;

Menimbang bahwa unsur setia orang ini telah di Pertimbangkan dalam dakwaan kombinasi Alternatif pertama tersebut diatas oleh karenanya untuk mempersingkat uraian putusan ini maka pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan kombinasi Alternatif pertama diambil alih dan dijadikan pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan kedua ini ;

Menimbang bahwa unsur setia porang telah terbukti maka unsur setiap orang dalam dakwaan kedua telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur tanpa Hak dan melawan Hukum ;



Menimbang bahwa unsur tanpa hak dan melawan hukum ini telah dipertimbangkan dalam pertimbangan dalam dakwaan kombinasi Alternatif pertama tersebut diatas oleh karenanya untuk mempersingkat uraian putusan ini maka pertimbangan unsur tanpa hak dan melawan hukum dalam dakwaan Kedua, Pertama diambil alih dan dijadikan pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan kedua ini ;

Menimbang bahwa unsur tanpa hak dan melawan hukum telah terbukti maka unsur tanpa hak dan melawan hukum dalam dakwaan kedua telah terpenuhi ;

Ad.3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan dan barang bukti yang ada serta Keterangan Terdakwa, bahwa pada saat dilakukan penggeledahan oleh aparat kepolisian di kamar tempat terdakwa menginap yaitu di Wisma Melati Kamar nomor 6 dilakukan penggeledahan oleh aparat kepolisian dan ditemukan barang bukti Narkotika jenis Shabu dan 27 (dua puluh tujuh) sachet plastic klip narkotika gol 1 jenis ganja, ;

Menimbang Bahwa barang bukti berupa shabu dan dan 27 (dua puluh tujuh) sachet plastic klip narkotika gol 1 jenis ganja yang ditemukan oleh aparat kepolisian merupakan Shabu dan Ganja yang sengaja terdakwa simpan di Wisma Melati Kamar nomor 6 dengan tujuan akan dijual.

Menimbang Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium terhadap 27 Sachet barang bukti, ditimbang berat netto adalah 62,5108 gram dan mengandung Metamfetamina Narkotika golongan 1 jenis Ganja sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No Lab PP.01.01.27A.27A5.05.21.94 tanggal 18 Mei 2021.

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dan terdakwa bukan orang atau pihak yang diperbolehkan menurut ketentuan hukum dan Undang-Undangan, serta terdakwa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai, Narkotika Golongan I bukan dalam bentuk tanaman jenis Ganja ;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada uraian pertimbangan fakta hukum tersebut diatas, Maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sub unsur tanpa hak memiliki, menguasai narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, diperoleh kesimpulan bahwa terdakwa tanpa hak memiliki, menguasai, narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu dan dan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja tanpa ijin dari pihak yang berwenang, sehingga penerapan unsur-unsur dalam dakwaan Alternatif kedua tersebut diatas menurut hemat Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki, menguasai, Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu, dan terhadap dakwaan selebihnya sudah sepatutnya dikesampingkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf serta sesuai dengan Pasal 193 ayat (1) KUHP, maka terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap nota pembelaan (pledoi) Penasehat Hukum terdakwa yang pada pokoknya mohon agar dapat memberikan hukuman seringannya atas tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa, maka dalam hal ini Majelis Hakim berkesimpulan bahwa mengenai nota pembelaan tentang memohon keringanan hukuman in casu, maka Majelis Hakim memandang nota pembelaan (pledoi) tersebut adalah permohonan yang tidak termasuk dalam materi perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut dalam keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf serta sesuai dengan Pasal 193 ayat (1) KUHP, maka terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal yang terbukti pidana yang dijatuhkan merupakan kumulasi antara pidana penjara dan pidana denda, maka dalam perkara ini Majelis Hakim memandang pidana yang lebih tepat dijatuhkan kepada terdakwa yakni pidana penjara dan pidana denda dan apabila terdakwa tidak bisa membayar denda tersebut maka akan diganti dengan pidana penjara, yang lamanya sebagaimana termuat dalam amar putusan dibawah ini

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 481 /Pid.Sus/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan yang berlaku berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari penahanan yang dijalani oleh terdakwa, maka beralasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat bruto 0,40 (nol koma empat puluh) gram.
- 1 (satu) buah pembungkus permen mintz.
- 1 (satu) buah bong.
- 1 (satu) buah potongan pireks.
- 1 (satu) buah korek api gas.
- 1 (satu) buah sendok shabu.
- 1 (satu) buah handphone merk samsung warna hitam dengan sim card 0821 7619 8979;

Berdasarkan fakta dipersidangan terbukti terkait dengan tindak pidana yang terdakwa lakukan, dan oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan terhadap barang bukti patut tersebut dirampas untuk Dimusnahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 KUHP karena terdakwa akan dipidana dan sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran atas biaya perkara, yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini maka biaya perkara harus dibebankan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan yang ada pada diri terdakwa sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang sehingga membantu lancarnya persidangan;

Mengingat, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 111 ayat (1) Undang Undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-



undang Hukum Acara Pidana, serta segenap peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Ajie Prananda alias Aji bin Ilham telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu dan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja sebagaimana dakwaan kombinasi, kumulatif alternatif Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dan Pidana Denda sebesar Rp.1000.000.000,00 (Satu Milyar rupiah), apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 51 (lima puluh satu) sachet/plastic klip Narkoba Gol 1 jenis shabu dengan berat bruto 29,15 (dua puluh Sembilan koma lima belas) gram,
 - 27 (dua puluh tujuh) sachet plastic klip narkotika gol 1 jenis ganja berat bruto 70 gram,
 - 1 buah tas ransel warna hijau,
 - 1 buah tas ransel kecil warna ungu,
 - 1 lembar celana jeans warna hitam,
 - 1 unit timbangan digital warna silver,
 - 1 dos HP Vivo Y20S warna putih,
 - 1 bungkus kemasan besar permen blaster,
 - 1 buah kaleng rokok gudang garam,
 - 1 unit handphone samsung warna hitam berserta sim cardnya 082264307278,
 - 6 lembar kemasan premen blaster,
 - 1 lembar kemasan permen garuda ting ting,
 - 1 batang pipet plastic ujungnya di runcing,
 - 11 sachet kecil kosong

Dirampas untuk dimusnahkan.



6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp.5.000,-
(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021, oleh kami, I Made Sukanada, S.H. ,M.H., sebagai Hakim Ketua, Frans Wempie Supit Pangemanan, S.H., M.H. dan Arya Putra Negara Kutawaringin, S.H. ,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurdin, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari, serta dihadiri oleh Nanang Ibrahim, S.H. Penuntut Umum dan terdakwa serta Penasehat Hukum terdakwa tersebut;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Frans Wempie S. Pangemanan,S.H.,M.H. I Made Sukanada, S.H. ,M.H.

Arya Putra Negara Kutawaringin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nurdin, S.H.